



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh;

Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa Bendar RT. 003/RW. 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darsono, SH. Dan Vieko Meiska Putra Mahangga, SH., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Darsono dan Rekan yang beralamat di desa Plangitan RT.07 RW.02 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak serta keterangan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dibawah Register Nomor : 92/Pdt.P/2023/PA.Pt tertanggal 08 Februari 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari seorang Anak bernama :
Xxxxx ;
2. Bahwa dulunya, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama : Xxxxx, pada tanggal 10 Desember 2008, dimaksud dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 731/69XII/2008, yang

Hal 1 dari 11 Pen No 92/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan : Juwana, Kabupaten :

Pati

3. Bahwa kini, suami Pemohon bernama : Juwanto, yang telah meninggal dunia pada : 16 Agustus 2020, karena sakit, dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxx, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pati tertanggal : 23 Desember 2022 ;

4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Xxxxx, telah lahir 1 (satu) orang anak bernama XXXXXKewarganegaraan Indonesia, Tempat Lahir Pati, Jawa Tengah Tanggal Lahir 19 Desember 2015 / 7 tahun, Pendidikan SD, Agama : Islam, Pekerjaan Pelajar, Status Perkawinan Belum Kawin, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Desa : Bendar, RT 03 / RW 01, Kecamatan : Juwana, Kabupaten : Pati, Propinsi : Jawa Tengah NIK xxxxx dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten : Pati ;

5. Bahwa Pemohon, memiliki harta Gono Gini dengan almarhum suaminya, berupa sebidang tanah dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03966, terletak di Desa : Muktiharjo, Kecamatan : Margorejo, Kabupaten : Pati, seluas : 101 m², beratasnama : Xxxxxyang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati ;

6. Bahwa Pemohon adalah seorang Ibu kandung yang berakhlak baik. Pemohon tidak pernah mencuri, peminum minuman yang memabukan / beralkohol, pezina atau pemboros dan tidak pula pemakai Narkoba dan sampai sekarang belum menikah lagi sepeninggal almarhum suaminya ;

7. Bahwa Pemohon sangat menyayangi satu-satunya anak tersebut. Sampai sekarang, anak masih tinggal serumah dengan Pemohon dan Pemohon bekerja sebagai pedagang untuk membiayai kehidupan anaknya tersebut ;

8. Bahwa terhadap anak bernama : Xxxxxxxx tersebut, adalah masih berusia kurang dari 18 tahun, sehingga berdasar ketentuan Perundang-undangan tentang Anak, mengkualifikasi seorang disebut sebagai anak, yakni sampai dengan batasan umur : 18 tahun ;

9. Bahwa oleh karena terhadap anak bernama : Xxxxx xxxxx, adalah masih dibawah 18 tahun, sebagaimana diatur dalam ketentuan 1330 KUHPperdata,

Hal 2 dari 11 Pen No 92/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadapnya diatur bahwasanya Xxxxxtidak cakup untuk melakukan perbuatan hukum.

10. Bahwa oleh karena Pemohon sedang mengalami kemunduran dalam usaha perdagangannya, Pemohon membutuhkan tambahan dana untuk menunjang usahanya. Dimana Pemohon berencana untuk menjual bidang tanah dimaksud diatas, akan tetapi terkendala dengan kecakapan bertindak dari anaknya tersebut yang masih dibawah umur ;

11. Karenanya, dibutuhkan Penetapan Pengadilan Perwalian terhadap anak kandung bernama : Xxxxxxxx, sebagai dasar untuk pengalihan atas bidang tanah dimaksud ;

12. Atas hal tersebut, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Pati untuk dijadikan dasar hukum guna pengalihan hak atas bidang tanah dimaksud;

13. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohonkan kepada Hakim yang Memeriksa Perkara untuk bersedia memeriksa dan memutuskan yang amar Penetapannya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Desa : bendar, RT : 03 / RW : 01, Kecamatan : Juwana, Kabupaten : Pati, Propinsi: Jawa Tengah, tanggal: 16 Agustus 2020, telah meninggal dunia seseorang bernama Xxxxx, disebabkan karena sakit dan dikuburkan dengan prosesi pemakaman secara Islam, dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxx, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pati tertanggal : 23 Desember 2022 ;
3. Menetapkan bahwa : Xxxxx (Pemohon) selaku Ibu Kandung dari seorang Anak yang masih dibawah umur bernama : Xxxxxxxx, adalah sebagai Wali dari seorang orang anak kandung yang masih dibawah umur bernama : Xxxxxxxx, tersebut sampai dengan dewasanya anak tersebut ;
4. Menetapkan bahwa : Xxxxx (Pemohon), diberikan izin dan memiliki kewenangan untuk mewakili perbuatan hukum atasnama seorang orang Anak yang masih dibawah umur bernama : Xxxxxxxx, untuk mengalihkan hak atas sebidang tanah dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03966, terletak di Desa : Muktiharjo, Kecamatan : Margorejo, Kabupaten : Pati, seluas : 101 m², beratasnama : Xxxxxyang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati, atau mewakili kepentingan hukum lainnya dari seorang orang Anak yang masih dibawah umur bernama : XXXXXXXXXXX, sampai dengan dewasanya cucu tersebut ;
5. Membebaskan biaya perkara permohonan kepada Pemohon menurut hukum ;

Atau,

Memberikan Penetapan yang seadil-adilnya (*pro aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XxxxxNIK xxxxtanggal 18 Januari 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, atas nama Xxxxx(Kepala Keluarga) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 23 Desember 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 731/69/XII/2008 an. Xxxxx dengan Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Juwanto Kabupaten Pati, tertanggal 10 Desember 2008 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Xxxxx Nomor xxxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal tanggal 05 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.4);

Hal 4 dari 11 Pen No 92/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Juwanto Nomor xxxxx, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 23 Desember 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan waris yang diketahui oleh Kepala Desa Bendar Kecamatan JUwana Kabupaten Pati nomor 590/731, 10-11-2022, dan diketahui oleh camat Juwana dengan register nomor 045.2/282/ tanggal 10-11-2022 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi sertifikat tanah HM No. 03966 an. Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi, sebagai berikut :

1. **Xxxxx, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan bidang jasa, tempat tinggal di Desa Bendar Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;**

Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan ini untuk memohon penetapan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama *Juwanto* dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx ;
- Bahwa *Juwanto* telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa sepeninggal *Juwanto* tidak ada wasiat tentang perwalian terhadap anak tersebut;
- Bahwa sejak meninggalnya *Juwanto* sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon selaku ibunya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut terawat dengan baik, tidak ditelantarkan, bersekolah dan bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya;

Hal 5 dari 11 Pen No 92/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab, berkelakuan baik dan amanah, tidak boros dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon dan anaknya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan tentang perwalian ini termasuk keluarga dari *Juwanto* ;
- Bahwa kegunaan perwalian ini untuk persyaratan administrasi pengurusan penjualan tanah milik Pemohon;

2. **Xxxxx, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Bendar Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;**

Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mantu Keponakan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan ini untuk memohon penetapan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama *Juwanto* dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama *Xxxxx* ;
- Bahwa *Juwanto* telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa sepeninggal *Juwanto* tidak ada wasiat tentang perwalian terhadap anak tersebut;
- Bahwa sejak meninggalnya *Juwanto* sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut terawat dengan baik, tidak ditelantarkan, bersekolah dan bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab, berkelakuan baik dan amanah, tidak boros dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon dan anaknya sama-sama beragama Islam;

Hal 6 dari 11 Pen No 92/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan tentang perwalian ini termasuk keluarga dari *Juwanto* ;
- Bahwa kegunaan perwalian ini untuk persyaratan administrasi pengurusan penjualan tanah milik Pemohon;'

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan wali ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak Pemohon yang bernama *Xxxxx* lahir 19 Desember 2015 (umur 7 tahun 2 bulan) untuk persyaratan administrasi pengurusan penjualan tanah atau untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.7) serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5,P.6 dan P.7, merupakan Fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini; dan oleh karena kekuatan pembuktian Akta otentik mengikat dan sempurna maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk Kecamatan *Juwana* Kabupaten *Pati* yang

Hal 7 dari 11 Pen No 92/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang secara relatif memeriksa, menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dan Juwanto adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 Desember 2003 di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa Xxxxx adalah anak kandung Pemohon dan Juwanto yang lahir pada tanggal 19 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Juwanto telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2020, di Pati karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon dan Xxxxx adalah ahli waris dari Juwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Xxxxx dan Juwanto mempunyai sebidang tanah Hak Milik Nomor 03966 yang terletak di desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Juwanto (suami Pemohon) telah meninggal dunia dan anak Pemohon yang bernama Xxxxx masih dibawah umur sehingga untuk mengurus harta peninggalan almarhum Juwanto memerlukan perwalian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang

Hal 8 dari 11 Pen No 92/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikonstatir sebagai berikut :

-Bahwa Pemohon dengan Juwanto adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2008;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Juwanto telah dikaruniai se orang anak yang bernama Xxxxx lahir tanggal 19 Desember 2015 (umur 7 tahun 2 bulan);

---Bahwa Juwanto telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2020 karena sakit;

-----Bahwa sepeninggal Juwanto, Xxxxxdalam asuhan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan anaknya sama-sama beragama Islam;

-Bahwa Pemohon orang yang jujur, bertanggung jawab, amanah tidak boros dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

-Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan akan menjaga dan merawat anaknya tersebut dengan baik dan menjaga hartanya;

--Bahwa tidak ada wasiat dari Juwanto tentang perwalian terhadap anak Pemohon tersebut;

----Bahwa permohonan penetapan perwalian ini untuk keperluan sebagai syarat administrasi balik nama sertifikat tanah dan untuk keperluan lainnya;

-Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan tentang perwalian anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (1, 2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang bernama Xxxxxlahir tanggal 19 Desember 2015 (umur 7 tahun 2 bulan), oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal 9 dari 11 Pen No 92/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Juwanto telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2020;
3. Menetapkan Pemohon (Xxxxxbinti Tamsir) sebagai wali atas anak Pemohon yang bernama (Xxxxx) lahir tanggal 19 Desember 2015 (umur 7 tahun 2 bulan);
4. Menetapkan Pemohon (Xxxxx) berhak mewakili anak Pemohon yang bernama (Xxxxx) untuk melakukan perbuatan hukum atas peralihan hak atas sebidang tanah dengan sertifikah HM Nomor 03966 dan keperluan lainnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 H. Oleh Drs. H. Tashin sebagai Ketua, didampingi oleh H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. dan Aridlin, S.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Drs. Ana Mansuran, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Tashin

Anggota I

Anggota II

H. Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Aridlin, S.H

Panitera Pengganti

Drs. Ana Mansuran, MH

Hal 10 dari 11 Pen No 92/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	125.000,00

Hal 11 dari 11 Pen No 92/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)